

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BATANG.

Gambaran umum merupakan sebuah ringkasan yang berguna dalam memberikan pemahaman awal yang bertujuan untuk menyajikan informasi secara jelas dan singkat. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang merupakan sebuah instansi yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan dan aset daerah. Gambaran umum pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang memberikan pemahaman mengenai struktur, tugas serta peran strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang. Berikut ini merupakan gambaran umum pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

2.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang merupakan komponen pendukung operasi pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai pendukung keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah, BPKPAD bertanggung jawab dalam membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah. Lokasi kantor BPKPAD Kabupaten Batang ada di Jalan Urip Sumoharjo No.18, Sambong pos, Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 51216.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 menetapkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang harus dibentuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Kabupaten Batang sebelumnya dilaksanakan oleh beberapa unit kerja yang berada sebelum pembentukan BPKPAD. Dengan pembentukan peraturan ini, fungsi-fungsi ini digabungkan dalam satu badan yang sekarang dikenal dengan nama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan integrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 menetapkan struktur organisasi dan mekanisme kerja BPKPAD dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan, tugas, fungsi dan tata kerja BPKPAD. Secara keseluruhan BPKPAD bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan, pendapaatan dan aset daerah. Fungsi-fungsi BPKPAD termasuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan tugas, penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pelayanan umum di wilayah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang di tahun 2022 mencapai kenaikan realisasi sebesar 106,85% dari targetnya yaitu Rp. 281.668.889.772. Kemudian untuk tahun 2023 kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai kenaikan realisasi sebesar 105.59% dari targetnya yaitu Rp. 310.442.191.831. Dan untuk tahun 2024 kenaikan realisasi mencapai 110.19% dari targetnya yaitu Rp. 158.861.894.000. Selain itu Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang meresmikan penggunaan aplikasi Billing Center di tahun 2023. Aplikasi ini digunakan sebagai pengelola pendapatan daerah yang tersentralisasi dan memudahkan pemantauan. Pada tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang berhasil melampaui target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menandakan keberhasilan dalam menghimpun

pendapatan pajak daerah. Dengan adanya hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang berhasil mengadakan kegiatan Gebyar Sadar Pajak 2024 yang dibuat sebagai apresiasi kepada masyarakat dalam mencapai keberhasilan pencapaian target pajak daerah. Selain itu peningkatan pembayaran dalam melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi juga dilakukan secara maksimal untuk seluruh pajak dengan menciptakan inovasi-inovasi dalam setiap pengelolaan pajak daerah untuk tahun berikutnya yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat realisasi dan melampaui target.

2.2 Alamat Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikenal dengan sebutan BPKPAD beralamat di Jl. Urip Sumaharjo No. 18, Sambong, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Alamat : Jl. Urip Sumaharjo, No. 18, Sambong, Kabupaten Batang
Telepon : (0285) 391430
Email : bpkpad@batangkab.go.id
Website : bpkpad.batangkab.go.id
Kode Pos : 51216

2.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang yaitu :

2.3.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang adalah sebuah penjelasan tentang suatu keadaan yang ada di masa depan yang bertujuan dalam

upaya untuk mencapai tujuannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya supaya dalam proses pelaksanaannya dapat memajukan daerah itu sendiri. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang mempunyai visi “Batang Yang Sejahtera, Maju, Mantap dan Mandiri berbasis Potensi Unggulan”. Dengan adanya tujuan ini maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang dapat berperan sebagai penggerak dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Batang. Berdasarkan visi tersebut, penulis menjelaskan makna yang tercantum dalam visi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Batang yang Sejahtera

Mengandung makna bahwa kehidupan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Batang selalu sejahtera baik secara lahir maupun batin dengan cara membuat kondisi masyarakat agar selalu aman, tentram, damai dan penuh keselamatan.

2. Batang yang Maju

Mengandung makna bahwa perkembangan Kabupaten Batang diharapkan agar menjadi daerah yang modern dan kompetitif. Beberapa perwujudan dari visi ini adalah dengan adanya perkembangan infrastruktur yang memadai, pemanfaatan teknologi modern dalam mendukung pertanian, industri serta layanan publik, dan meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat.

3. Batang yang Mantap

Mengandung makna dari penggambaran stabilitas mulai dari keamanan, pemerintahan yang baik, serta tata kelola yang profesional. Dengan menciptakan kondisi yang kondusif,

menjaga ketertiban masyarakat, dan pengelolaan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

4. Batang yang Mandiri

Mengandung makna dengan menunjukkan kemampuan Kabupaten Batang dan masyarakatnya untuk tidak bergantung pada pihak luar dengan memperlihatkan kemandiriannya dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

5. Batang yang Berbasis Potensi Unggul

Mengandung makna yang mengacu pada keunggulan spesifik yang dimiliki Kabupaten Batang, baik dari segi sumber daya alam maupun budaya.

2.3.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.

Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang dibuat sebagai upaya atau cara yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi dalam pelaksanaannya. Adapun misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang sebagai perwujudan dari visi Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e-Government* didukung pengembangan kerjasama. Misi ini bertujuan dalam meningkatkan kualitas masyarakat dalam sistem tata kelola *e-Government* yang mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pemerintahan. Pengembangan ini digunakan untuk memperkuat layanan publik yang lebih efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan

masyarakat di berbagai bidang secara terpadu. Misi ini dilakukan segera menyeluruh yang bisa mencakup semua aspek mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya misi ini dapat menciptakan SDM yang berkualitas, mandiri serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Misi ini mendukung dalam mengembangkan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dukungan infrastruktur pada hal ini tidak hanya bergantung pada aktivitas usaha tapi juga dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat mendukung dalam setiap proses kegiatan di era digitalisasi.
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai luhur. Misi ini mengandung arti dalam proses pembentukan karakter dan moral masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama dan budaya lokal agar menciptakan masyarakat yang rukun, saling menghargai, saling tolong menolong dan berorientasi pada kebaikan bersama.

2.4 Logo Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang adalah salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Batang yang mempunyai tugas melaksanakan beberapa fungsi dalam urusan pemerintahan yang berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan

Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang menggunakan lambang Pemerintah Kabupaten Batang sebagai logo resminya. Lambang Pemerintah Kabupaten Batang mengandung makna yang menunjukkan keinginan warga Batang untuk mempertahankan daerahnya, baik dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas sebagai wilayah NKRI. Berikut ini adalah logo dan penjelasan dalam setiap bagian-bagian yang mempunyai arti berbeda satu sama lainnya :

Gambar 2. 1 Logo Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang



Sumber : <https://profil.batangkab.go.id/?p=3>

Lambang Pemerintah Kabupaten Batang mengandung makna dan arti sebagai berikut :

1. Bintang Bersudut Lima

Bintang bersudut lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu menjadi dasar kehidupan negara dan masyarakat Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada gambar bintang ini.

2. Padi Dan Kapas

Padi dan Kapas melambangkan harapan rakyat akan terpenuhinya kemakmuran (murah sandang, murah pangan). Adanya padi dan kapas dalam lambang menunjukkan bahwa masyarakat dapat bertahan hidup tanpa kekurangan ekonomi dan sosial.

3. Gunung, Pabrik, Batik Dan Laut

Gunung, Pabrik, Batik dan Laut memiliki makna bahwa Batang mempunyai daerah pegunungan yang penuh dengan kekayaan alam, dataran rendah yang kaya perusahaan-perusahaan dan laut yang sepanjang masa menghasilkan ikan.

4. Pusaka : Keris

Pusaka keris melambangkan suatu pusaka yang melambangkan tokoh pimpinan.

5. Tombak

Tombak melambangkan pusaka yang biasa menjadi pegangan prajurit / rakyat.

6. Gabungan Antara Keris Dan Tombak

Gabungan antara keris dan tombak melambangkan kesatuan antara yang memimpin dan yang dipimpin.

7. Pabrik

Pabrik menjelaskan bahwa di Batang terdapat banyak perusahaan. Dari perusahaan makanan rakyat, perusahaan sandang sampai dengan perusahaan yang menghasilkan bahan-bahan ekspor, antara lain tapioka, karet, coklat, teh, kapuk, dan lain-lain.

8. Batik Sogan

Batik sogan menunjukkan bahwa seni batik ini merupakan seni kerajinan rakyat yang mendarah daging turun temurun sekaligus melambangkan bahwa rakyat Batang memelihara kebudayaan bangsa / daerah yang berkepribadian.

9. Ikan

Ikan menjelaskan bahwa Batang mempunyai laut dan tambak-tambak yang sepanjang masa menghasilkan ikan. Bukan hanya untuk daerah setempat, tetapi bahkan dapat memenuhi pasar-pasar ikan di daerah lain.

10. Pita

Pita berwarna kuning emas yang terletak di bawah, melambangkan benang emas yang mengikat semua ciri kepribadian serta budi dan daya rakyat seperti terdapat dalam lambang tersebut di atas.

Penjelasan terkait jumlah bagian pada Lambang Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Butir padi berjumlah 17 (tujuh belas) bersama bunga kapas berjumlah 8 (delapan) di dalam perisai berukuran 4 : 5 mengandung pengertian tentang kesetiaan rakyat akan semangat 17 Agustus 1945.
2. Pita yang berbentuk angka 8 (delapan), atap pabrik yang berpuncak 4 (empat) dan gelombang laut yang 6 (enam) di atas dan 6 (enam) di bawah menerangkan tentang hari kembalinya Batang menjadi Daerah Kabupaten lagi pada tanggal 8 April 1966 setelah 30 tahun bergabung dengan Pekalongan.
3. Ikan yang berjumlah 2 (dua) ekor dan terletak berhadapan mengandung arti bahwa di Batang selalu ada dua kekuatan yang saling embat-embatan / musyawarah, nampaknya agak bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya adalah saling mengisi.

Untuk penjelasan warna pada bagian Lambang Pemerintah Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Merah

Warna merah mengandung pengertian bahagia, berani karena benar dan dinamis. Merah sebagai dasar tulisan Batang menandakan bahwa rakyat di seluruh Kabupaten Batang itu pada dasarnya berbahagia atas kembalinya Batang menjadi Kabupaten lagi.

2. Kuning

Warna kuning pada dasar lambang menunjukkan pribadi yang periang, hati yang terbuka yang dengan terus terang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

3. Kuning Emas

Warna kuning pada bintang melambangkan bahwa pokok tersebut (Tuhan Yang Maha Esa) merupakan zat yang diagungkan oleh setiap insan di Kabupaten Batang.

4. Hitam

Warna hitam pada keris berarti keadilan. Bahwa kepemimpinan yang menjadi idaman rakyat yaitu yang dapat membawa rakyat dari setiap penderitaan ke arah kebahagiaan.

5. Putih

Warna putih yang berbentuk tombak melambangkan ketulusan hati rakyat yang membina kehidupan daerah.

6. Biru

Warna biru pada laut melambangkan keagungan yang dirangksi dengan wibawa.

7. Coklat

Warna coklat pada batik (Sidomukti) sogan, yang menyamai coklatnya tanah yang basah melambangkan hubungan batin yang mutlak kuat antara rakyat Batang dengan tanah tumpah darahnya. Motif Sidomukti melambangkan agar kembalinya Kabupaten Batang dapat mengangkat taraf hidup rakyat.

8. Abu-Abu

Warna abu-abu pada ikan melambangkan elastisitas dari pendirian masyarakat Batang.

9. Hijau

Warna hijau pada gunung dan tangkai kapas melambangkan bahwa pada dasarnya daerah Batang itu adalah daerah yang makmur, yang memberi harapan akan masa depan yang cemerlang.

2.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Struktur organisasi merupakan gambaran sebuah kerangka atau susunan yang dapat menggambarkan secara keseluruhan tugas, wewenang, tanggung

jawab dan hubungan kerja dalam sebuah organisasi yang diatur oleh pejabat berwenang. Struktur organisasi dapat digunakan sebagai suatu bentuk dalam untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, sebuah struktur organisasi dapat digunakan sebagai jalur komunikasi antara berbagai bidang dalam sebuah organisasi, mulai dari tingkat teratas hingga tingkat terbawah sebuah organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang mempunyai struktur organisasi dengan bentuk vertikal yang bisa diartikan bahwa setiap pimpinan teratas di setiap bidang dapat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan setiap bawahan serta dapat memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.

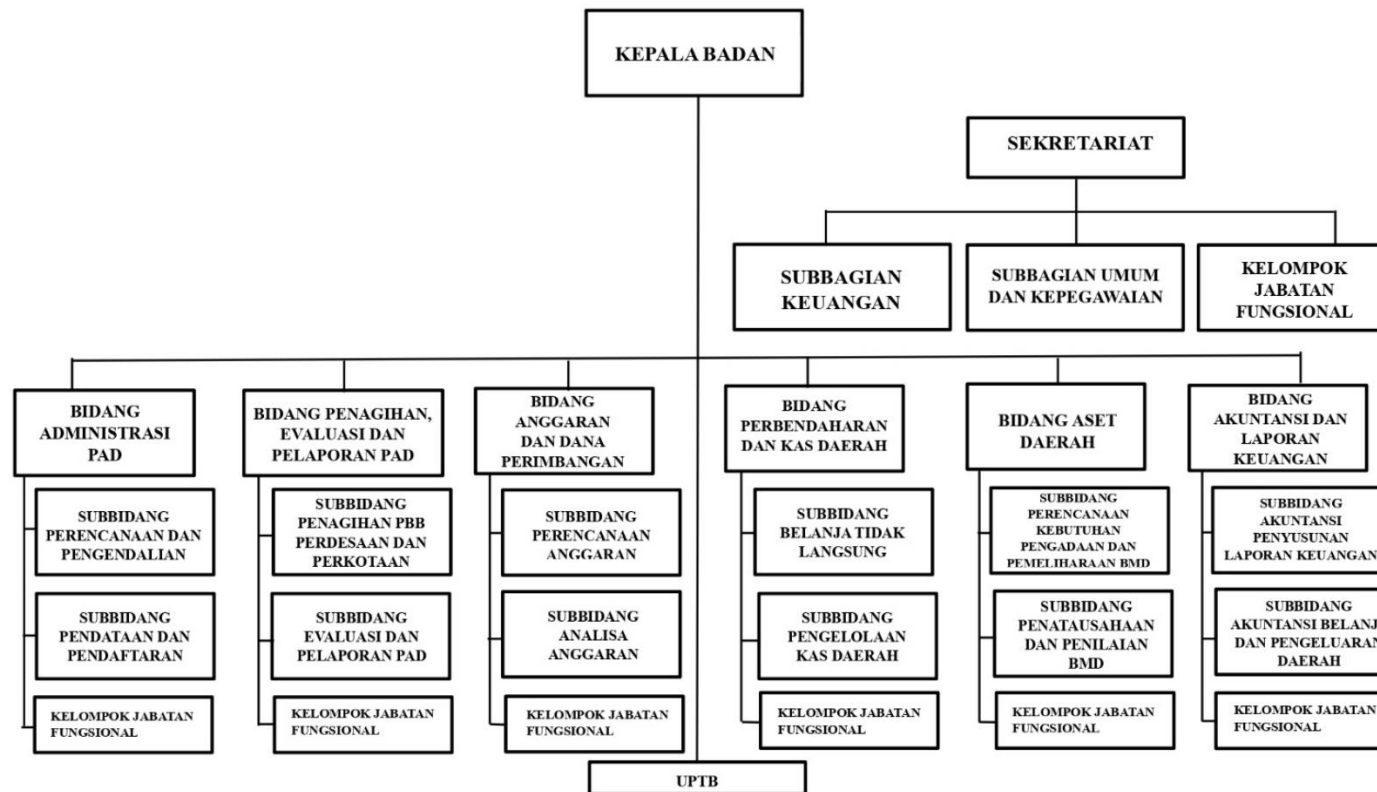
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang dipimpin oleh Ibu Sri Purwaningsih, S.H. selaku Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Bapak Imam Suprayogi, S.E., M.M selaku Sekretaris BPKPAD Kabupaten Batang. Dalam pelaksanaan tugas di bagian Sekretaris dibagi menjadi 3 (tiga) subbagian, yaitu Subbagian Keuangan dipimpin oleh Bapak Herman Yulianto, S.E., Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Ibu Ika Nur Bintari, S.STP., dan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada pimpinan.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang mempunyai 6 (enam) bidang yang dalam pelaksanaannya tiap bidang mempunyai tanggung jawab dan tugas yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang menjalankan tugas dan fungsi dengan dibantu oleh Subbidang masing-masing. Bidang tersebut terdiri dari bidang Administrasi PAD yang dipimpin oleh Bapak Mochamad Rusdi, S.H., bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD yang dipimpin oleh Ibu Anisah, S.STP., bidang Anggaran dan Dana Perimbangan yang dipimpin oleh Bapak Taufiq Kurniawan, S.E., bidang Perbendaharaan dan Kas

Daerah yang dipimpin oleh Ibu Lilik Novianty, S.E., bidang Aset Daerah yang dipimpin oleh Ibu Indah Parawita, S.H., serta bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan yang dipimpin oleh Ibu Agustina N., S.E., M.Si. Jabatan Kelompok fungsional dikorrdinasikan oleh Koordinator Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang



Sumber : <https://bpkpad.batangkab.go.id/,2025>

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 20221 pada Bab III pasal 3 yang membahas tentang Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat.

Sekretariat dalam susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah.

Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah dalam susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan dan Pengendalian

2. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran.

d. Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.

Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah dalam susunan BPKPAD Kabupaten Batang terdiri dari :

1. Subbidang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

2. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.

e. Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan.

Bidang Anggaran dan dana Perimbangan dalam susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan Anggaran, dan

2. Subbidang Analisa Anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang terdiri dari :

1. Subbidang Belanja Tidak Langsung, dan

2. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.

g. Bidang Aset Daerah.

Bidang Aset Daerah dalam susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Pemeriharaan Barang Milik Daerah, dan
2. Subbidang Penatausahaan dan Penilaian Barang Milik Daerah.

h. Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan.

Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan dalam susunan organisasi BPKPAD Kabupaten Batang terdiri dari :

1. Subbidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan, dan
2. Subbidang Akuntansi Belanja dan Pengeluaran Daerah.

i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.6 Tugas dan Fungsi Susunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang memiliki tugas dan fungsi susunan organisasi dalam menjalankan tata kelola urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Adapun penjelasan tugas dan fungsi susunan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang sebagai berikut :

2.6.1 Kepala Badan

Kepala Badan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang pada mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Berikut ini adalah fungsi Kepala Badan pada Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
Kabupaten Batang :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- f. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- g. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- h. Pengoordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
- i. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- j. Pelayanan teknis dan administratif di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- k. Penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
- l. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan.
- m. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah.

- n. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- o. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- p. Penyelenggaraan kesekretariatan bpkpad.
- q. Pelaksanaan pengelolaan, inventarisasi dan pemberdayaan aset daerah; dan
- r. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program. Berikut ini adalah fungsi dari Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat.
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu.
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan.
- d. Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- e. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.
- f. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan.

- g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja di lingkungan BPKPAD.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.3 Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam proses merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini fungsi dari Bidang Administrasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

- a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi Pendapatan asli daerah.
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
- d. Penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah serta penerbitan nomor pokok wajib pajak daerah/nomor pokok wajib Retribusi daerah.
- e. Penghitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- f. Pelaksanaan pendistribusian serta penyimpanan surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- g. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Administrasi pendapatan asli daerah.

- h. Pelaksanaan pengolahan data wajib pajak dan entry data berdasarkan mutasi dan perubahan peta.
- i. Penerbitan surat ketetapan pajak daerah/surat ketetapan retribusi daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar/surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan/surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil/ surat ketetapan retribusi nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar/ surat Ketetapan retribusi daerah lebih bayar; dan
- j. Pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan, sengketa dan pengaduan wajib pajak dan retribusi daerah.

2.6.4 Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD

Bidang penagihan, evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam proses merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut ini fungsi dari Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penagihan PBB PP.

- d. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah lainnya.
- e. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pendapatan asli daerah.
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.5 Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan

Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan. Berikut ini fungsi dari Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang Anggaran dan Dana Perimbangan.
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan.
- c. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran.
- d. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan analisa anggaran.

- e. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dana perimbangan.
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.6 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah. Berikut ini fungsi dari Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- b. Pelaksanaan dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- c. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan belanja langsung.
- d. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan belanja tidak langsung.
- e. Pelaksanaan proses perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan kas daerah.

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.7 Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang Aset Daerah. Berikut ini fungsi dari Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada Bidang Aset Daerah.
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Aset Daerah.
- c. Pelaksanaan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan penilaian barang milik daerah.
- d. Pelaksanaan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- e. Pelaksanaan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Aset Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.6.8 Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan

Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang akuntansi dan laporan keuangan. Berikut ini fungsi dari Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang akuntansi dan laporan keuangan.
- b. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang akuntansi dan laporan keuangan;
- c. Pelaksanaan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan akuntansi pendapatan dan penerimaan daerah;
- d. Pelaksanaan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan dalam perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan akuntansi belanja dan pengeluaran daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi antar bidang;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang akuntansi dan laporan keuangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan memberikan penjelasan secara rinci terkait pembahasan pajak air pada Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ini :

3.1 Tinjauan Teori

Tinjauan teori ini sangat penting dalam proses pembahasan karena dapat membantu memahami teori-teori yang relevan sesuai dengan judul Tugas Akhir. Adapun penjelasan rinci tinjauan teori pada bab pembahasan ini adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya pajak daerah, pemerintah daerah memiliki sumber dana untuk meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur diwilayahnya.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah dibagi atas :

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Alat Berat
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. Pajak Air Permukaan
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak MBLB, dan

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Air Tanah
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB, dan
- i. Opsen BBNKB

3.1.2 Pengertian Pajak Air Tanah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, definisi Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berasal dari lapisan tanah di bawah permukaan. Pajak air tanah mempunyai tujuan untuk mengendalikan penggunaan sumber daya air tanah, mencegah eksploitasi berlebihan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak air tanah dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan dikenakan kepada individu atau badan yang menggunakan air tanah untuk kepentingan komersial maupun industri. Besaran pajak air tanah ditentukan berdasarkan volume air yang telah diambil serta tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang HKPD dan peraturan turunannya.

3.1.3 Dasar Hukum Pajak Air Tanah

Pada sub bab ini akan memaparkan lebih lanjut tentang berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pajak air tanah di Kabupaten Batang, baik dari peraturan pusat maupun peraturan daerah. Dengan pemahaman yang baik terhadap dasar hukum ini, diharapkan pelaksanaan pajak air tanah dapat berjalan dengan efektif dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang pajak air tanah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
5. Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah.

3.1.4 Subjek dan Objek Pajak Air Tanah

Pajak air tanah menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya air, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta mendorong pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan. Dalam perpajakan daerah, pajak sangat penting dalam sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengetahui subjek dan objek pajak air tanah, diharapkan dapat terciptanya kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus upaya pelestarian sumber daya air tanah demi keberlanjutan bagi generasi mendatang. Adapun subjek dan objek pajak air tanah adalah sebagai berikut ini :

1. Subjek Pajak Air Tanah

Subjek pajak air tanah merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dengan penjelasan ini berarti baik individu maupun entitas bisnis yang terlibat dalam aktivitas tersebut maka akan dianggap sebagai subjek pajak dan berkewajiban membayar Pajak Air Tanah (PAT).

2. Objek pajak air tanah

Objek pajak air tanah merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Dengan demikian, setiap aktivitas yang mengambil atau memanfaatkan air tanah termasuk dalam objek pajak.

Menurut Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah mengatur pengecualian objek pajak air tanah pada Pasal 5. Objek pajak air tanah yang dikecualikan tersebut adalah sebagai berikut ini :

- a. Keperluan dasar rumah tangga.